


Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu

Abdul Jamil

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 
E-mail: ajamilwahab@gmail.com

Fakhruddin

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail : oedein@gmail.com

Naskah diterima redaksi tanggal 30 Juni 2015, diseleksi 15 Juli dan direvisi 28 Juli 2015

Abstract

Many assumptions that divorce in Indramayu are the highest number in Indonesia nowadays. It is also considered as a culture. The causes of divorce are polygamy, low education, oversea migrant worker, and early marriages. Data from religious court shows that the number of wife-initiated divorce in Indramayu is relatively high. In 2014, the number of wife-initiated divorce is 72% while husband-initiated divorce is 28% in Indramayu. The result shows that divorces undertaken by wives are caused some factors such as the intensity of the problem (problem severity) faced by wife, support from their parents, psychological suffering after divorce that they feel happier with their divorce status, and the experience from their family so they understand every step in conducting wife-initiated divorce. The greatest impact of divorce is psychological suffering which they will be disappointed towards marriage. The research concludes that the current institution that mediates a divorce in Indramayu is Lebe because KUA (Religious Affairs Office), BP4 (Marriage Counseling Agency) and PA (Religious Court) are relatively ineffective.

Keywords: *Wife-Initiated Divorce, Lebe, Religious Court*

Abstrak

Hingga saat ini, banyak asumsi yang berkembang, bahwa perceraian di Indramayu adalah tertinggi di Indonesia, perceraian dianggap sudah menjadi budaya. Faktor penyebab perceraian diasumsikan karena banyaknya poligami, rendahnya pendidikan masyarakat, banyaknya perempuan yang menjadi TKI di luar negeri, dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) jumlah cerai-gugat di Indramayu termasuk tinggi. Pada tahun 2014, di Kabupaten Indramayu, jumlah cerai-gugat adalah 72% dari angka perceraian, sedangkan cerai-talak hanya 28%. Melalui penelitian kualitatif dengan tema isu dan realitas di balik kasus cerai-gugat di Indramayu, disimpulkan bahwa keberanian istri melakukan cerai-gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, adanya dukungan (pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dalam melakukan cerai-gugat. Dampak terberat dari cerai-gugat adalah penderitaan psikologis yang dialami istri yaitu perasaan kecewa terhadap pernikahan. Penelitian juga menyimpulkan, bahwa saat ini lembaga yang berperan dalam memediasi perceraian di Indramayu adalah hanya *lebe*, sementara KUA, BP4 dan PA tidak efektif berperan.

Kata kunci: Cerai-gugat, *lebe*, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Secara nasional, angka perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA, secara berurutan, jumlah kasus perceraian pada tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 251.208 kasus; 276.792 kasus; 304.395 kasus, 361.816 kasus, dan 382.231 kasus. Masih menurut data dari Badilag MA, di balik angka-angka tersebut ternyata fenomena cerai-gugat, yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan agama ternyata lebih tinggi dibanding cerai-talak (cerai oleh suami). Misalnya pada tahun 2014 angka kasus perceraian melalui cerai-talak (talak oleh suami) adalah sebanyak 113.850 kasus, sedangkan angka kasus perceraian melalui cerai-gugat (istri menggugat talak) sebanyak 268.381 kasus. Artinya, secara persentase jumlah cerai-gugat adalah sebesar 70 persen dan jumlah cerai-talak adalah 30 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, angka cerai-gugat adalah sebanyak 250.036 kasus dan angka cerai-talak sebanyak 111.456 kasus. Apabila dipersentasakan maka jumlah jumlah cerai-gugat adalah 69 persen, sedangkan cerai-talak adalah 31 persen. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa kasus perceraian di Indonesia lebih banyak terjadi melalui cerai-gugat.

Bagi sebagian orang, hal itu mungkin dianggap sebagai hal biasa atau wajar, mengingat angka pertumbuhan penduduk dan dinamika persoalan yang dihadapi setiap tahun juga meningkat, sehingga dipastikan angka perkawinan semakin banyak dan otomatis angka perceraian juga mengalami kenaikan. Pandangan semacam ini juga berlaku bagi besarnya cerai-gugat sebagai peristiwa yang dianggap biasa seiring meningkatnya emansipasi atau keterlibatan perempuan dalam banyak

lapangan kerja, kemandirian perempuan, serta keterbukaan informasi.

Namun demikian, fenomena ini kiranya tetap perlu mendapat perhatian semua pihak, setidaknya karena dua alasan: *Pertama*, di balik cerai-gugat ada kemungkinan terjadi suatu fenomena sosial banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh suami atau dengan kata lain, perempuan banyak mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari suami. *Kedua*, makna perkawinan intinya adalah membangun sebuah keluarga, dan keluarga merupakan unsur dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu, apabila keluarga mengalami gangguan dan secara kualitas terjadi penurunan, maka secara tidak langsung dapat berdampak pada menurunnya kualitas masyarakat.

Angka-angka perceraian yang diungkapkan di atas menunjukkan adanya persoalan dalam perkawinan atau keluarga pada sebagian masyarakat Indonesia, sehingga fenomena ini tentu menarik untuk didiskusikan. Untuk mengetahui secara lebih detail dan mendalam seputar persoalan perceraian dan dampaknya pada keluarga, maka fenomena ini juga perlu dilihat dari dekat, bagaimana kehidupan pasangan dalam keluarga-keluarga tersebut sehingga kemudian memutuskan perceraian. Satu hal yang menarik adalah adanya informasi bahwa ada daerah-daerah yang memiliki angka perceraian tertinggi, salah satunya adalah Kabupaten Indramayu.

Secara faktual, setiap tahunnya angka perceraian di Indramayu memang terus meningkat termasuk cerai-gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, pada tahun 2013 jumlah cerai talak adalah 2.079 kasus dan cerai gugat 5.959 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah cerai-talak adalah 2.220 kasus dan cerai-gugat 5.847 kasus. Hingga saat ini, banyak *labeling* atau *stigma* yang berkembang di dalam maupun

di luar masyarakat Indramayu yaitu: perceraian di Indramayu adalah tertinggi di Indonesia; perceraian adalah sudah menjadi budaya; penyebab perceraian tersebut dikarenakan banyaknya poligami; rendahnya pendidikan masyarakat; banyaknya perempuan yang menjadi TKI di luar negeri; dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Di samping itu, juga terdapat isu bahwa banyaknya perceraian berkorelasi dengan banyaknya "rangda" (janda) yang kemudian berprofesi menjadi "penjaja cinta" di sejumlah wilayah kawasan prostitusi di Indonesia.

Berbagai *labeling* atau *stigma* tersebut secara tidak langsung telah "mem-bully" masyarakat Indramayu, sebab masyarakat Indramayu *notabene* merupakan masyarakat yang agamis secara kultur. Bahkan Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah banyak menetapkan sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bernuansa syariat, seperti wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Perda No 2/2003), Pelarangan Minuman Beralkohol (Perda No 7/2005), Surat Edaran Bupati Tahun 2001 tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai al-Quran untuk Siswa Sekolah, dan lainnya. Segala asumsi negatif tentang masyarakat Indramayu tersebut perlu dibuktikan dengan sebuah kajian yang memadai. Untuk itu penting dilakukan sebuah penelitian terkait fenomena perceraian di kalangan masyarakat muslim di Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya, persoalan spesifik lainnya seputar perceraian di Indramayu adalah pertanyaan tentang mengapa tingkat cerai-gugat di Indramayu relatif tinggi? dan Apa sesungguhnya faktor di balik keputusan istri yang berani melakukan cerai-gugat? dan bagaimana pula dampaknya terhadap keluarga serta sejauhmana struktur (pranata dan lembaga) sosial dan lingkungan merespon fenomena cerai gugat tersebut?. Melalui

kajian ini, informasi terkait perceraian di Indramayu secara umum akan digali dan kemudian dideskripsikan dan secara spesifik akan lebih banyak membahas kasus cerai gugat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut: *Pertama*, apa saja alasan-alasan dari istri di Indramayu sehingga melakukan cerai-gugat. *Kedua*, apakah dampak-dampak dari cerai-gugat yang dialami pasangan tersebut, dan *Ketiga*, bagaimana respon struktur sosial menanggapi banyaknya kasus cerai-gugat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi atau manfaat untuk: *Pertama*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama RI dalam menetapkan kebijakan terkait penasehatan maupun pembinaan perkawinan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pihak-pihak terkait (BP4, Ormas Islam, LSM, akademisi dan pihak terkait lainnya) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam usaha merumuskan program kegiatan dalam membangun keluarga sakinah dan sejahtera sebagai upaya membangun bangsa.

Untuk mendalami permasalahan di atas, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu yang dapat menyebabkan putusnya sebuah perkawinan selain karena kematian dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian, perceraian diakui dalam hukum peraturan perundangan. Terkait tata cara perceraian telah diatur dalam undang-undang tersebut yakni pada Pasal 39 yang berbunyi: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2). Untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri; 3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Terkait teknis pengajuan perceraian dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 40 yaitu: 1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan; 2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal 40 ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mengenai hal ini, dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa perceraian atau disebut *talak* pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki suami, sehingga hanya suami yang mengendalikan *talak* tersebut, dan seorang istri tidak memiliki hak untuk mengajukan *talak*. Namun demikian dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, maka dalam perkawinan di Indonesia khususnya, dikenal adanya cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama yang dikenal dengan istilah cerai-gugat. Sedangkan cerai yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agama dikenal dengan istilah cerai-*talak*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 disebutkan bahwa gugat perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sementara alasan-alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19, yaitu: a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, perceraian di samping dapat dilakukan oleh suami (cerai *talak*) juga dapat dilakukan oleh isteri (cerai gugat). Selain tercantum dalam peraturan perundangan tersebut, gugat cerai juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang selengkapnya berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian". Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *ta'lik talak* dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, di antaranya adalah cerai-gugat dengan alasan pelanggaran *ta'lik talak*." Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan tersebut, apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut sebagai cerai-gugat.

Salah satu teori yang bisa dipakai dalam mencermati fenomena perceraian termasuk cerai gugat adalah teori pertukaran. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut

dan Harlod Kelley (1959), Sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan, dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita.

Thibaut dan Kelly berpendapat bahwa ketika orang berinteraksi, mereka dituntun oleh tujuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional. Menurut Thibaut dan Kelly, orang terlibat dalam "urutan perilaku" (*Behavior Sequence*) atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan mereka. Ketika orang-orang terlibat dalam urutan-urutan perilaku, mereka tergantung hingga batas tertentu pada pasangan mereka dalam hubungan tersebut. Saling ketergantungan ini memunculkan konsep kekuasaan (*Power*) atau ketergantungan seseorang terhadap yang lain untuk mencapai hasil akhir. Ada dua jenis kekuasaan dalam teori Thibaut dan Kelly. *Pertama*, Pengendalian nasib (*Fate Control*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi hasil akhir pasangan. *Kedua*, pengendalian perilaku (*Behavior Control*) adalah kekuatan untuk menyebabkan perubahan perilaku orang lain. Thibaut dan Kelly menyatakan bahwa orang mengembangkan pola-pola pertukaran untuk menghadapi perbedaan kekuasaan dan untuk mengatasi pengorbanan yang diasosiasikan dengan penggunaan kekuasaan.

Sementara Homans dalam bukunya *"Elementary Forms of Social Behavior"*, 1974 mengeluarkan beberapa proposisi dan salah satunya berbunyi: "Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu

tadi". Proposisi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi lain yang juga memperkuat proposisi tersebut berbunyi: "Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulangnya kembali". Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah "*distributive justice*" - aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Proposisi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi: "seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya - makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya - makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan".

Secara resmi, Homans mulai memperkenalkan teori pertukaran sosialnya pada 1950-an. Semangat Homans dalam memunculkan teori barunya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan atau memperbaiki apa yang dianggapnya merupakan kekuarangan dari teori fungsional. Homans dapat dianggap sebagai bapak pencetus teori pertukaran. Teori pertukaran Homans sangat jelas dipengaruhi oleh teori behaviorisme dari psikologi. Teori pertukarannya cenderung mikro-sosiologis dan menitikberatkan pada kebebasan aktor dalam bertindak yang didasarkan pada dimensi *reward* dan *cost*. Perhatian utamanya lebih tertuju pada pola-pola penguatan (*reinforcement*), sejarah imbalan dan biaya (*cost*) yang menyebabkan orang melakukan apa-apa yang mereka lakukan.

Homans percaya bahwa proses

pertukaran dapat dijelaskan lewat beberapa pernyataan proposisional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian. Proposisi itu adalah proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan restu agresi (*approval aggression*). Proposisi Sukses terdapat dalam statemen yang menyatakan:

“bahwa dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu”. Proposisi Stimulus, “jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama”.

Sedangkan Proposisi Nilai, “semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu”. Adapun mengenai Proposisi Deprivasi-Satiasi, disebutkan: “semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu”. Proposisi Restu-Agresi, “bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah; dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya”. Bilamana tindakan seorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang dikirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang; dia akan lebih

mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai baginya (Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2008, hlm., 361-367).

Teori pertukaran sosial yang sudah dipaparkan tersebut digunakan dalam melihat kasus-kasus cerai-gugat di Indramayu. Pada satu sisi, keberanian isteri menggugat cerai sebagai bentuk agresifitas perilaku. Fenomena tersebut bisa dipahami sebagaimana dalam proposisi Restu-Agresi: “di mana tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah; dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif”. Kesediaan isteri menerima perkawinan ternyata tidak mendapatkan balasan sebagaimana diharapkan dari suami. Keberanian perempuan menggugat cerai ini juga dapat menjadi indikator semakin “beraninya” perempuan mendobrak mitos. Keberanian dan kemampuan untuk hidup mandiri, juga menjadi pemicu penting ketika perempuan harus menggugat cerai suaminya. Sebab dalam masyarakat patriarki, sebenarnya terdapat ketidaksetaraan (*inequal*) antara laki-laki dengan perempuan. Patriarkhi telah begitu berurat akar dalam struktur masyarakat, dan penolakan ketidakadilan gender tersebut merupakan ancaman terhadap struktur sosial yang telah mapan dan menjadi “kesepakatan bersama” (Mose, J.C. 1996). Sementara itu Ihromi (1995) mengatakan, bahwa peran pokok perempuan dalam sebuah kebudayaan dibagi ke dalam tiga hal. *Pertama*, peran produktif yang menyangkut pendapatan demi kelangsungan hidup keluarga, tanpa perempuan harus mendapat gaji selayaknya, seperti bertani dan berdagang. *Kedua*, peran reproduksi, peran yang menyangkut kelangsungan

hidup manusia dalam keluarga, seperti melahirkan; menyusui; memasak dan beberapa pekerjaan domestik lainnya. *Ketiga*, peran sosial, yakni peran yang terkait dengan hubungan komunal luar/sosialisasi.

Penelitian tentang kasus perceraian di Indramayu bukanlah yang pertama dilakukan. Ada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Pepen Nazaruddin dari UI dengan judul, "Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Dt II Indramayu Propinsi Jawa Barat." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah sosial kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari. Akan tetapi terdapat informan yang menafsirkan makna kawin dan bercerai di usia muda sebagai suatu solusi/alternatif pemecahan masalah. Konsekuensinya di antara mereka ada yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di usia muda. Walaupun demikian perkawinan usia muda dan perceraian itu sendiri bukanlah kebiasaan atau bahkan budaya mereka karena peristiwa itu hanyalah hasil kompromi anggota masyarakat yang menjadi informan dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu makna kawin muda dan perceraian itu sendiri terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika kemampuan berpikir mereka.

Kedua, penelitian Mohammad Fikri Rizal dengan judul, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian perceraian di Kabupaten Indramayu dari tahun 2011-2013 terus meningkat, disamping

itu pola persebaran tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu semakin merata dan semakin tinggi dari Tahun 2011 sampai tahun 2013. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada Tahun 2013. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu. Dengan model regresi Status Pernikahan terdapat hubungan yang positif antara profesi tenaga kerja wanita dengan peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. Seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.



Secara geografis, Kabupaten Indramayu ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Cirebon di Tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di sebelah Barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan kelurahan. Hari jadi Kabupaten Indramayu jatuh pada 7 Oktober 1527.

Meskipun Indramayu berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang *notabene* merupakan tanah Pasundan yang berbudaya dan berbahasa Sunda, namun sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah Dermayon, yakni dialek Bahasa Jawa yang hampir serupa dengan Dialek Cirebon dan Serang Banten. Mengenai data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 adalah 1.690.977 Jiwa, dengan luas wilayah: 2.092,10 km². Adapun kepadatan Penduduk adalah 805,44 Orang/km². Jumlah terbesar penduduk berada di Kecamatan Kandanghaur, Haurgeulis, Anjatan, dan Juntinyuat

(di atas 40 ribu). Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah berada di Kecamatan Pasekan, Bangodua, dan Cantigi (di bawah 15 ribu).

Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Dalam studi kepustakaan, data sekunder digali dari: 1). Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat terkait data demografi, ekonomi, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masyarakat Indramayu; 2). Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian; 3). Data-data statistik seputar jumlah perkawinan dan perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk wawancara dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dikelompokkan dalam dua kategori: *key informan* dan informan biasa.

Untuk kategori *key informan* adalah istri (sebagai pelaku) yang telah melakukan cerai gugat dan suami sebagai pasangan yang dicerai dengan cerai-gugat. Kriteria *key informan* dimaksud adalah mereka yang saat penelitian dilakukan usia perkawinannya dalam masa kritis perkawinan (1-5 tahun masa perkawinan). Sedangkan informan biasa terdiri atas suami, orang tua, unsur keluarga dekat (suami-istri) yang mendampingi proses cerai gugat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat struktural Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu (Wakil Panitera, Hakim yang memediasi pasangan yang mengajukan perceraian (cerai gugat), Pejabat Kantor Kementerian Agama yang terdiri atas unsur Kepala Seksi Urusan Agama

Islam, Kepala dan Staf KUA/Penghulu, lebe, pengurus PCNU Kabupaten Indramayu, aktivis Urban Institute, tokoh agama, dan warga masyarakat. Setiap wawancara dilakukan perekaman dan kemudian dilakukan transkrip. Dalam proses pencarian data ini, untuk keabsahannya dilakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi.

Kemudian, dalam pengolahan data dilakukan analisis data yang terdiri dari beberapa tahap yakni, data yang berhasil dikumpulkan diseleksi dan disusun kemudian dijelaskan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan logika induktif, yaitu melalui silogisme yang dibangun berdasarkan data lapangan yang bersifat khusus dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif maka kesimpulan tersebut hanya berlaku pada suatu hal yang merupakan objek penelitian dan tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan dan Fakta Seputar Tingginya Perceraian di Indramayu

Perceraian di Indramayu menempati posisi tertinggi di Indonesia. Pandangan tersebut hampir diyakini oleh banyak masyarakat, baik di Indramayu maupun dari daerah lain. Setiap harinya (kecuali Sabtu dan Minggu atau hari libur) gedung Pengadilan Agama Kota Indramayu dipadati banyak anggota masyarakat, yaitu suami dan/atau istri, yang ingin mengurus proses perceraian atau keluarga dan kerabat yang mengantar. Menurut M. Sodik, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dan juga dibenarkan oleh salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tersebut,

setiap harinya gedung itu didatangi kurang lebih seratus pengunjung dari masyarakat yang mengajukan perceraian. Dengan banyaknya kasus perceraian di Indramayu, memperkuat dugaan bahwa Kabupaten Indramayu menempati posisi tertinggi dalam kasus perceraian di Indonesia.

Namun demikian, jika dilihat dari perbandingan di kota/kabupaten lainnya di Indonesia, sebenarnya yang menempati posisi tertinggi adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan data yang dikeluarkan pihak Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, angka perkawinan pada tahun 2014 adalah sekitar 22.624 kasus, sedangkan angka perceraian adalah 8.067 kasus. Apabila dipersentasekan kasus perceraian tersebut adalah sekitar 26% jika dibanding angka perkawinan pada tahun yang sama. Sedangkan untuk Banyuwangi pada tahun 2014 angka perkawinan adalah 15.752 kasus, sedangkan perceraian mencapai 6.711 kasus. Jika dipersentasekan angka perceraian di Banyuwangi adalah sekitar 30%, dibandingkan dengan angka perkawinan pada tahun tersebut. Dengan melihat angka persentase ini, maka Kabupaten Banyuwangi memiliki angka perceraian lebih tinggi dibanding Indramayu.

Terkait dengan adanya pernyataan bahwa perceraian merupakan budaya masyarakat Indramayu, hal itu tidak sepenuhnya dibenarkan oleh penduduk di sana. Sebagian masyarakat misalnya, An (49 tahun) menyatakan:

“Tidak benar jika dikatakan sudah menjadi budaya, memang ada perceraian tapi bukan karena budaya, tapi karena banyak usia belum matang dan minim dari segi pendidikan, di samping itu ekonomi suami belum memadai,

suami kerjanya belum tetap masih buruh dan kadang pengangguran”.

Pandangan yang hampir serupa juga dinyatakan oleh AS (55 tahun). Menurutnya:

“Ada unsur pasangan itu belum siap menikah tapi terpaksa harus menikah, jadi tidak siap menghadapi tantangan rumah tangga, akhirnya ya tidak bisa bertahan. Baru satu, dua tahun sudah bercerai.”

Sementara itu, berdasarkan pengakuan warga masyarakat lainnya AR (43 th), ia setuju bahwa banyak terjadi kasus perceraian di Indramayu dan itu sudah menjadi budaya. Alasannya, di lingkungan keluarganya banyak yang menjalani perkawinan lebih dari satu kali. Lebih lengkap AR menyatakan:

“Ayah saya sudah menikah dua kali, bahkan ibu saya menikah tiga kali, demikian kerabatnya yang lain, paman, bibi juga begitu mereka ada yang tidak hanya satu kali menjalani perkawinan. Jadi meski saya gak setuju, tapi nyatanya demikian, banyak perceraian di sini”.

Gambaran di atas menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi di masyarakat, dalam menilai apakah perceraian merupakan budaya di masyarakat Indramayu. Namun demikian fakta yang diungkapkan berdasarkan jumlah kasus perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa hingga saat ini kasus perceraian di Kabupaten Indramayu relatif tinggi yaitu mencapai 26% dari angka perkawinan pada tahun yang sama.

Penyebab Tingginya Perceraian di Indramayu

Dalam hal perceraian, terdapat pandangan lain bahwa di Kabupaten

Indramayu banyak laki-laki Indramayu yang melakukan poligami sehingga hal demikian menjadi faktor penyebab tingginya cerai gugat. Mayoritas masyarakat Indramayu adalah muslim yang umumnya memiliki pemahaman (khususnya laki-laki), bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Alasannya adalah karena ada dalam al-Quran dan Hadits. Pandangan ini kemudian digunakan kaum laki-laki untuk membenarkan praktik poligami. Mengenai hal ini, ZA (55 tahun), seorang guru agama mengatakan:

“Dalam Islam, laki-laki itu punya hak menikah lebih dari satu, tapi namanya hak, itu bisa digunakan bisa tidak, beda dengan kewajiban. Kalo kewajiban itu harus (dilaksanakan).

Dalam kesempatan yang lain, lebih lanjut AS menjelaskan:

“Jika keadaan tertentu, maka bisa digunakan hak itu, dengan cara lebih dahulu meminta ijin secara baik-baik pada isteri, misalnya karena sudah lama tidak punya anak. Kalo dikatakan sunnah (mengikuti ajaran Nabi) juga tidak benar, itu sesuai keadaan saja. Masa kawin lagi dengan yang lebih muda disebut Sunnah, itu ngambil enaknya saja, kalau pernikahan Nabi itu dengan yang umurnya tua, apa dia mau?”

Sementara itu, Mj (36 tahun), seorang anak tokoh agama, memberikan penjelasan yang agak berbeda. Menurutnya:

“Karena poligami adalah hak suami maka boleh tidak seijin isteri, jika harus ijin isteri ya, mana ada isteri yang mengijinkan suaminya punya isteri lagi.”

Dalam pandangan Mj tersebut, adalah umum dan wajar jika suami melakukan poligami, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang dikemukakan oleh Mj adalah karena agama membolehkan praktik tersebut. Pandangan bolehnya praktik poligami memang diyakini oleh cukup banyak masyarakat di Indramayu. Implikasinya adalah, muncul beberapa kasus di mana suami melakukan poligami tanpa seijin isteri pertama, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya beberapa kasus perceraian. Meski tidak menjadi mayoritas dari penyebab perceraian, pertengkaran dan konflik mulai terjadi ketika diketahui oleh isteri bahwa suaminya telah beristri lagi (biasanya dilakukan secara kawin *siri*). Ketika suami tetap dalam pendiriannya bahwa ia ingin berpoligami, maka akhirnya konflik semakin memuncak dan sulit didamaikan. Akibatnya tidak sedikit peristiwa tersebut berakhir dengan perceraian, dan umumnya pihak istri menuntut cerai-gugat ke Pengadilan Agama.

Pandangan lainnya tentang penyebab perceraian di Indramayu adalah adanya problem kemiskinan yang kemudian menyebabkan perceraian, termasuk cerai-gugat. Problem kemiskinan ini dapat dilihat dari rerata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu yang menempati posisi IPM terendah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 dan tingginya jumlah penduduk kategori miskin di Indramayu yang menduduki ranking kedua di Provinsi Jawa Barat.

Alasan ekonomi yang menjadi penyebab kasus perceraian terlihat pada data tahun 2014 yakni mencapai 6.814 kasus atau mencapai 92% dari total kasus yaitu 7.385 perceraian. Dengan demikian, sangat logis bahwa penyebab tingginya

perceraian di Indramayu adalah karena persoalan ekonomi, ketika data perceraian tersebut dihubungkan dengan data indeks kemiskinan yang ada di Indramayu yang memang cukup tinggi.

menjadi TKI di luar negeri antara lain: Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, Korea, Cina, Arab Saudi, Oman, Qatar, Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan lainnya.

Tabel 1
Alasan Penyebab Perceraian di Indramayu

No	Penyebab Perceraian		2010	2011	2012	2013	2014
1	Moral	Poligami Tidak Sehat	23	13	22	8	75
		Krisis Moral	34	10	4	2	176
		Cemburu	9	4	4	10	21
2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin paksa	28	50	15	3	14
		Ekonomi	3205	4905	6493	8136	6814
		Tidak ada Tanggung Jawab	9	34	15	19	47
3	Kawin di Bawah Umur		0	0	2	0	1
4	Menyakit i Jasmani	Menyakit i Jasmani	2	4	2	2	29
		Menyakit i Mental	0	0	0	1	5
5	Dihukum		0	1	1	0	0
6	Cacat Biologis		0	3	0	0	11
7	Terus Menerus Berselisih	Politis	0	0	0	0	1
		Gangguan Pihak Ketiga	67	202	63	22	88
		Tidak ada Keharmonisan	1060	324	88	53	103
8	Lain-Lain		0	0	0	0	0
	Jumlah		4437	5550	6709	8256	7385

Namun demikian, menurut Supyan, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang biasa memediasi perceraian, untuk kasus perceraian karena alasan ekonomi biasanya dikarenakan penghasilan suami setiap bulannya sedikit, yakni di bawah satu juta. Namun, menurutnya, tidak semua kasus perceraian terjadi karena alasan ekonomi melainkan berkaitan dengan faktor lain. Istri biasanya masih mau menerima jika alasannya hanya faktor kurang bisa menafkahi isteri dan keluarga. Namun menurut Supyan terdapat alasan lain yakni:

“Biasanya istri karena kecewa, kok gak mau gigih berusaha, malah leha-leha (santai), perilaku suami menjengkelkan, kalau malem

keluyuran pulang lewat tengah malam. Di situ istri merasa kurang diperhatikan, adakalanya malah ditemukan suami iseng dengan perempuan lain.”

Lebih lanjut Supyan menjelaskan, “Kurang lebih hanya 10% saja sebenarnya perceraian yang murni dikarenakan alasan ekonomi.”

Pandangan lain mengenai penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah banyaknya perempuan yang menjadi TKI di luar negeri telah menjadi penyebab terjadinya peristiwa cerai-gugat. Tingginya angka kemiskinan di Indramayu mendorong banyak penduduk untuk mencari pekerjaan di kota-kota lain, termasuk mengadu nasib

Dari tahun ke tahun, jumlah TKI secara nasional memang mengalami peningkatan jumlah. Berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2011 jumlahnya 586.802 orang; tahun 2012 jumlahnya 494.609 orang; tahun 2013 jumlahnya 512.168 orang; dan tahun 2014 jumlahnya 429.872 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas TKI adalah pekerja perempuan yaitu mencapai 62 persen, sedangkan laki-laki sebanyak 38 persen. Berdasarkan status perkawinan diperoleh keterangan bahwa yang telah menikah jumlahnya mencapai 56 persen, belum menikah sebanyak 35 persen dan status cerai 9 persen. Mengenai jumlah TKI secara nasional, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2015, Kabupaten Indramayu menduduki angka tertinggi dalam pengiriman TKI ke luar negeri.

Berdasarkan angka-angka di atas khususnya mengenai status perkawinan para pekerja TKI, di mana 62 persen TKI adalah perempuan dan 56 persen TKI adalah berstatus kawin, maka bisa dipastikan bahwa banyak TKI perempuan asal Indramayu yang dalam status memiliki suami kemudian bekerja di luar negeri. Hubungan suami-istri jarak jauh ini sangat rawan untuk terjadinya praktik poligami tanpa izin pihak istri, khususnya suami yang ditinggalkan oleh istrinya yang menjadi TKI di luar negeri. Banyak kasus diungkapkan oleh beberapa informan, ketika istri bekerja sebagai TKI di luar negeri, maka suami kemudian menikah lagi, bahkan dengan menggunakan uang yang dikirim oleh istrinya.

Menurut AS (52 tahun), seorang tokoh masyarakat:

“Sangat wajar jika karena istrinya yang jauh di luar negeri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, padahal suami memiliki kebutuhan biologis. Hal itu mendorong suami mencari isteri lagi yang

dinikah secara siri guna memenuhi kebutuhannya itu.”

Nampaknya persoalan kemiskinan, yaitu ketidakmampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga berkorelasi dengan isteri yang kemudian berusaha mencari solusi dengan mencari kerja di luar negeri, dan adanya pandangan agama – dalam perspektif umum masyarakat (laki-laki) – yang membolehkan poligami, memunculkan banyak kasus istri yang menjadi TKI kemudian melakukan cerai-gugat setelah mengetahui suaminya telah menikahi perempuan lain secara *siri* tanpa seijinnya.

Selain praktik poligami dan banyaknya perempuan menjadi TKI, di Kabupaten Indramayu juga berkembang suatu pandangan bahwa kemiskinan (ekonomi lemah) dan kebodohan (lemahnya tingkat pendidikan) telah menjadi penyebab banyaknya perceraian. Bagi sebagian masyarakat Indramayu, ada yang menilai bahwa ada dua faktor utama penyebab tingginya perceraian di Indramayu, yaitu soal rendahnya pendidikan pasangan suami-istri atau salah satunya dan rendahnya keadaan ekonomi. Saat ini, sulit untuk dapat mengetahui berapa rata-rata pendidikan pasangan yang menikah. Meskipun data tersebut dilaporkan oleh masing-masing KUA kepada Kepala Seksi Urusan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, namun pada saat dijumlahkan, angka yang muncul tidaklah valid. Menurut seorang staf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, selama ini banyak KUA yang tidak menuliskan laporan secara detail dan benar, khususnya terkait data pendidikan pasangan yang menikah. Laporan yang dikirim biasanya hanya menyangkut jumlah N (peristiwa nikah) saja yang ditulis secara benar, sedang data lainnya tidak ditulis secara cermat. Namun demikian, berdasarkan data BPS

Provinsi Jawa Barat diperoleh keterangan bahwa di Kabupaten Indramayu rata-rata indeks pendidikannya terendah yaitu hanya 71,30 dari indeks rata-rata Jawa Barat sebesar 82,31. Oleh karena itu, meskipun tidak ada angka pasti namun dapatlah dikemukakan bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan tingginya angka perceraian, dan sangat mungkin bahwa kedua hal tersebut memiliki korelasi yang kuat. Sebab, meskipun asumsi ini tidak bersifat absolut, namun kualitas pendidikan seseorang sangat berhubungan dengan kemampuan dalam pencapaian atau keberhasilan ekonominya. Terlebih dari data yang ada disebutkan bahwa 92% penyebab perceraian di Indramayu disebabkan oleh faktor ekonomi.

Pandangan lain yang berkembang di Indramayu mengenai penyebab perceraian adalah banyak peristiwa perkawinan di bawah umur (belum siap menikah). Padahal, tingkat kematangan seseorang sangat dibutuhkan dalam menghadapi problem-problem yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kematangan usia perkawinan sangat penting dalam hubungan pernikahan. Berdasarkan data yang ada, jumlah perkawinan usia dini atau usia di bawah umur jumlahnya relatif tidak berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2014 misalnya, jumlahnya mencapai 429 kasus, sedangkan sebelumnya yaitu tahun 2013 ada 455 kasus. Jika berdasarkan data tahun 2014 yang menunjukkan jumlah angka perkawinan mencapai 22.625 peristiwa, maka jumlah perkawinan dengan salah satu pasangan masih dibawah umur mencapai 2 persen.

Beberapa informan memberikan kesaksian bahwa mereka yang menikah di bawah umur umumnya terpaksa menikah karena 'kecelakaan' yaitu telah hamil sebelum menikah. pernikahannya

tentu tidak didasari niat yang kuat untuk membina rumah tangga, melainkan hanya 'menutup' malu atau sekedar agar bayi yang dikandung memiliki ayah. Setelah bayi lahir, biasanya rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Mengenai kasus semacam ini, memang tidak ada data pasti yang menunjukkan bahwa kasus perkawinan karena 'kecelakaan', dan perkawinan dengan usia di bawah umur tersebut kemudian perkawinannya berakhir dengan perceraian, namun patut diduga bahwa dalam usia yang belum matang, akan sangat rentan bagi pasangan suami-istri untuk mampu membina rumah tangga, apalagi jika ekonomi juga menjadi faktor yang turut membebani.

Dari data dispensasi perkawinan yang ada, diketahui bahwa jumlah dispensasi nikah secara statistik bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlahnya adalah 169 orang, tahun 2011 jumlahnya 311 orang, tahun 2012 jumlahnya 350 orang, tahun 2013 jumlahnya 455 orang, dan tahun 2014 jumlahnya 249 orang. Dispensasi nikah adalah surat dispensasi yang dikeluarkan adalah pengadilan agama ketika masyarakat mengajukan permohonan untuk nikah namun terkendala karena usia perkawinan belum mencapai ketentuan atau masih dibawah umur. Berdasarkan ketentuan yang ada, bagi masyarakat yang usia perkawinan belum mencapai ketentuan atau masih dibawah umur maka tidak akan mendapatkan persetujuan penghulu (PPN) di KUA kecuali telah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Seputar Kasus Cerai-Gugat di Kabupaten Indramayu

Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan,

terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, maka dalam perkawinan di Indonesia khususnya, dikenal adanya cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Adapun cerai yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agama dikenal dengan istilah cerai *talak* saja. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, hak *talak* pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang mengendalikan *talak* tersebut, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. Namun demikian dalam Islam juga dikenal adanya pembatalan (*fasad*) nikah oleh hakim di pengadilan karena hal-hal yang telah ditetapkan, dalam konteks itulah cerai-gugat kemudian menjadi bagian dari hukum Islam.

Di Kabupaten Indramayu angka perceraian setiap tahun cenderung menunjukkan angka yang meningkat. Demikian halnya dengan angka cerai-gugat, meskipun pada tahun 2014 jumlahnya lebih sedikit jika dibanding tahun 2013, namun dari tahun 2010 sampai dengan 2013 datanya meningkat tajam, sehingga secara umum berdasarkan perbandingan data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, angka cerai-gugat frekuensinya menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari hasil kajian terhadap tiga pasangan (suami-isteri) di Indramayu, secara umum, keputusan isteri melakukan cerai-gugat dilakukan dalam proses yang relatif panjang, diawali dengan perenungan oleh individu (isteri sebagai pelaku), kemudian membicarakannya ke orang yang dipercayai dalam keluarga, kepada orang tua, dan kemudian pihak di luar keluarga yaitu untuk kasus di Indramayu adalah kepada *lebe* (modin).

Cerai gugat juga terpaksa diinisiasi oleh istri sebab dalam kasus di Indramayu biasanya suami "*nambang dawa*", yaitu tidak mau menceraikan istri. Untuk lebih memahami persoalan dan dinamika yang mengiringi cerai-gugat di Indramayu, berikut ini gambaran singkat latar belakang di balik keputusan isteri yang akhirnya berani melakukan cerai-gugat ke Pengadilan Agama (PA). Kasus yang menjadi contoh adalah tiga pasangan keluarga yang semuanya berasal dari Kabupaten Indramayu yaitu, 1). Pasangan Ns dan Mj; 2). Pasangan Ami dan YH; dan 3). Pasangan Cl dan Jd.

Pasangan Mj (Suami) dan Ns (Isteri)

Ns (isteri), pendidikan SLTP, umur 29 tahun, kini (setelah bercerai) ia tinggal di rumah orang tua yang berprofesi sebagai tukang becak di Desa Pakandangan, sementara ibunya berjualan jagung rebus keliling. Ns menikah dengan Mj

Tabel 2
Data Cerai-Talak dan Cerai-Gugat di Indramayu

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2010	1,047	4,067	5,114
2011	1,333	4,970	6,303
2012	1,714	5,670	7,384
2013	2,079	5,959	8,038
2014	2,220	5,847	8,067

Dibalik Keputusan Isteri Melakukan Cerai-Gugat 

(suami) berumur 36 tahun, pekerjaan Mj adalah petani, berasal dari keluarga cukup terpandang. Saat menikah ia memiliki surat resmi bahwa statusnya adalah duda. Sebelum berkenalan dan kemudian menikah pada bulan Desember tahun 2014. Beberapa hari menikah, ada perempuan yang menelpon Ns dan mengaku sebagai isteri Mj. Ia sebelum pergi menjadi TKI ke luar negeri dinikahi oleh Mj. Ketika NS mengonfirmasi, Mj tidak mau berterus terang. Sejak itu, Ns meminta kembali ke rumah orang tuanya dan menyatakan tidak mau meneruskan pernikahan.

Ns menceritakan masalah rumah tangganya kepada kakak perempuannya. Oleh kakak perempuannya kemudian disampaikan kepada keluarga termasuk ayah dan ibunya. Akhirnya ayah ibu Ns meminta Ns menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengar apa yang dialami Ns, pihak orang tua dan keluarga memahami persoalan yang terjadi, dan kemudian menyerahkan keputusan kepada Ns. Ns bertekad untuk menggugat cerai, tidak mau meneruskan perkawinannya sebab sudah dibohongi Mj, apalagi akan dijadikan sebagai isteri kedua. Pada dasarnya orang tua sangat menyesali peristiwa buruk yang menimpa anaknya. Kedua orang tua Ns sebenarnya tidak mau ada perceraian, namun mendukung penuh keputusan anaknya, sebab sejak awal Mj tidak berterus terang, ia hanya mengaku duda.

Ns mendengar dari sepupunya yang pernah cerai gugat, bahwa untuk mengurus cerai gugat, pengurusannya dilakukan di pengadilan agama melalui *lebe*. Maka setelah mendapat dukungan keluarga, ia menyampaikan maksudnya ke *lebe* (Pak Mulyani).

Pasangan YH (Suami) dan Am (Isteri)

Am (isteri) saat ini berumur 28 tahun, ia kini (setelah bercerai) tinggal

di rumah orang tuanya di Desa Singaraja. Meski setelah pernikahannya dengan YH (suami) belum dikaruniai anak, namun dengan kesepakatan suami, ia mengangkat anak. Anak angkat tersebut masih keponakan (anak dari kakak Am). Sedangkan YH, umur 33 tahun, pendidikan STM, keluarga cukup mampu tinggal di perumahan (komplek), meski tidak ada bapak (sudah meninggal) tapi ibunya punya usaha travel. YH sendiri memiliki mobil Elf dan dia sendiri yang menyetir.

Masa pacaran dijalani cukup lama sekitar 5 tahun. Sesuai kesepakatan berdua, pada saat yang telah ditentukan, YH pun melamar Am ditemani ibunya. Setelah satu bulan, atas kesepakatan pihak keluarga, kemudian ditetapkan hari pernikahan. Rumah tangga Am dan YH awalnya berjalan harmonis, tidak ada kendala soal ekonomi sebab YH menyetir sendiri mobil Elf-nya untuk trayek penumpang Indramayu- Cirebon, sehingga penghasilannya cukup lumayan, bahkan ia sendiri sering membawa penumpang dari biro travel milik ibunya ke berbagai kota.

Pada tahun 2011, suami Am mulai jarang pulang, ketika ditanya alasannya, YH mengatakan bahwa ia banyak mengantar /membawa penumpang. Ternyata ketika YH mulai sering pergi dan lama tidak pulang, YH mempunyai pacar di Yogya, bahkan kemudian dijadikan isterinya. Suatu saat YH pulang ke Indramayu dan istri barunya tetap tinggal di Yogyakarta. Karena jarak yang jauh, saat YH 'bergilir' ke isteri muda maka dia menetap lebih lama, jadi hanya sesekali saja pulang ke Indramayu. Jika di Indramayu hanya satu sampai dua minggu, sedang jika di Yogya bisa sampai sebulan bahkan dua bulan.

Kurang lebih tiga tahun, Am mencoba menahan diri (2011-2014). Kini

(2014) rumah tangga Am mulai goyah, Am sudah tidak lagi mampu bersabar, padahal selama itu, menurut Am, dia mencoba menunggu jika suatu saat suaminya akan sadar, kembali seperti dulu. Menanggapi keputusan Am yang sudah bulat untuk cerai, akhirnya orang tua menyarankan untuk proses gugatan cerai tersebut. Am diarahkan agar menemui *Lebe* yaitu Hafidz. Ketika Am juga menyampaikan (konfirmasi) ke YH, ia mengatakan tidak mau menceraikan, tetapi jika Am yang mengajukan ia setuju dan akan mengganti biaya perceraian. *Lebe* Hafid akhirnya berani meneruskan gugatan cerai dari Am dan mengajukannya ke Pengadilan Agama (PA).

Pasangan Jd (Suami) dan Cl (Isteri)

Cl (istri), umurnya 16 tahun saat menikah dengan Jd (suami), pendidikannya tidak sampai lulus SD. Saat ini (2015) ia tinggal di rumah orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai sopir. Ia menikah dengan Jd (suami), saat itu umur Jd 17 tahun saat menikah. Ia bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah dilamar, pada waktu yang telah ditentukan akhirnya keduanya menikah pada tahun 2004.

Satu bulan setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Cl. Setelah itu baru pindah ke rumah orang tua Jd di daerah Tegal Sembadra Kecamatan Balongan. Dalam waktu yang relatif lama, keduanya berhasil membangun rumah tangga yaitu selama tujuh tahun. Dalam kurun waktu tujuh tahun tersebut keduanya berhasil menjalani kehidupan rumah tangga hingga keduanya telah dikarunia dua anak. Beberapa tahun kemudian, mulai ada cekcok dalam rumah tangga, sebab penghasilan Jd tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Maklum pekerjaan Jd hanya buruh bangunan. Keadaan itu sebenarnya oleh Cl masih

tidak dianggap terlalu mengganggu. Ia masih bisa menerima, namun bagaimanapun ekonomi berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Cekcok makin meningkat di tahun 2013, sebab Jd suka membawa perempuan (pacar). Konflik semakin meningkat pada bulan Agustus 2013, Jd menyampaikan keinginan untuk menikah lagi, di depan matanya, Jd berani membawa perempuan, bahkan dengan terus terang ia mengatakan sudah tidak suka dengan Cl. Menyikapi hal itu akhirnya Cl menyampaikan niat ingin menggugat cerai. Jd mengatakan, "Kalo mau cerai ya udah kamu yang urus, nanti uangnya saya ganti." Cl pun akhirnya mendatangi *Lebe* Hafid dan menyampaikan keinginan menggugat cerai.

Setelah bercerai dengan Jd, kini (2015) Cl bekerja serabutan kadang mencuci baju milik tetangga, atau pekerjaan lain. Meski sudah bercerai, Jd masih memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Saat ini kedua anaknya terpisah, anak pertama tinggal di orang tua Jd sedangkan yang kecil bersama Cl.

Refleksi atas Kasus Cerai-Gugat

Dari contoh tiga kasus pasangan yang bercerai melalui cerai-gugat itu dapat disimpulkan, keberanian istri melakukan gugat cerai didasari oleh banyak faktor yaitu, *Pertama*, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, sejauh istri merasa bisa mengatasi, umumnya istri akan berusaha menahan dan bersabar namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka gugatan cerai merupakan keputusan terakhir. *Kedua*, adanya pihak yang mendukung melakukan niat bercerai, biasanya dukungan (pembelaan) dari orang tua. *Ketiga*, adanya asumsi bahwa kesusahan/penderitaan psikologis setelah bercerai dirasakan akan lebih ringan

dibanding meneruskan atau tetap dalam perkawinan. *Keempat*, adanya pengalaman pihak keluarga dekat atau teman yang pernah melakukan cerai gugat, sehingga pihak isteri dapat memahami tahapan dan proses dalam cerai gugat.

Fenomena di atas, sejalan dengan teori pertukaran Homans yang melihat bahwa interaksi antar individu yang melakukan pertukaran terdapat suatu hukum dasar yaitu kepentingan (imbalan dan keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran). Dalam teori pertukaran sosial antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan – hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Dalam kasus keberanian istri-istri (Ns, Am dan Cl) melakukan gugatan perceraian, maka keputusan itu diambil ketika istri melakukan perhitungan untung-rugi, keputusan diambil ketika istri menganggap tidak lagi ada keuntungan jika harus mempertahankan hubungan, bahkan setelah dirasa banyak

pengorbanan, sementara imbalan yang diperoleh sangat minim sehingga akhirnya istri memutuskan tidak lagi mempertahankan perkawinan.

Dampak Cerai-Gugat

Perceraian adalah peristiwa yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Namun keputusan bercerai melalui cerai-gugat, terpaksa dilakukan oleh istri karena merasa tidak ada pilihan lain. Dari tiga kasus yang secara singkat telah diuraikan, nampak keputusan itu terpaksa diambil karena pilihan tetap membina rumah tangga akan terasa lebih berat dan lebih terasa menyiksa batin. Setelah bercerai, secara ekonomi dampaknya tidak begitu terasa, sebab saat ini mereka bisa tinggal bersama orang tua, mereka pun bisa bekerja walau hanya mendapatkan gaji/honor kecil karena kerja serabutan (tidak tetap). Namun bukan berarti tidak ada persoalan, meski dampak dari perceraian nampaknya telah lama dipikirkan, soal psikologis merupakan persoalan paling serius yang dirasakan oleh pihak isteri. Ada kekecewaan yang mendalam atas perilaku suami yang tidak menjaga kesetiaan dan menghargai komitmen dalam rumah tangga.

Sementara bagi anak-anak, usia anak Am dan Cl yang masih kecil (di bawah lima tahun) belum memahami apa yang terjadi dalam hubungan orang tuanya. Sehingga secara psikologis belum bisa dilihat (belum membekas). Namun ada sedikit kesulitan bagi Cl, sebab saat ini untuk anak kedua diasuh oleh Cl sendiri, sedangkan anak pertamanya diasuh oleh mertuanya. Ketika ingin bertemu maka ia harus pergi ke mertuanya tersebut.

Untuk kehidupan ke depan, Ns berencana kembali menjadi TKI di luar negeri, ia sudah mendaftarkan diri di salah satu agen tenaga kerja. Ami saat

ini bekerja di Warnet sebagai tukang pembersih, ia juga masih mendapatkan uang dari mantan suaminya (YH), baik keperluan dirinya maupun anak angkatnya. Sementara CI bekerja serabutan kadang dengan mencuci baju milik tetangga, atau pekerjaan lain. Mantan suami (Jd) juga masih memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Ketiganya (Ns, Am dan CI) hingga saat ini (2015) belum berniat untuk bersuami lagi. Mereka masih trauma, dan ingin bekerja saja mencari uang buat diri sendiri dan anaknya.

Peran Struktur Sosial dalam Kasus Cerai-Gugat

Salah satu struktur sosial yang biasanya berperan dalam pembinaan perkawinan dan menjadi lembaga konsultasi perceraian adalah BP4. Kepengurusan BP4 ada di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan. Untuk di Kabupaten Indramayu keberadaan BP4 nampaknya belum dapat dikatakan eksis, karena saat ini kepengurusan BP4 hanya ada 'papan nama' di sejumlah KUA kecamatan yang ada di Indramayu. Bahkan untuk tingkat kabupaten, kepengurusan BP4 belum terbentuk.

Saat ini struktur sosial yang dapat dikatakan berperan dalam mengurus perceraian di Indramayu adalah *lebe*, yang keberadaannya lebih bersifat individu. Kedudukan *lebe* sendiri adalah lebih mirip sebagai staf non-PNS dan non-honorer di kelurahan atau desa. Setiap kelurahan/desa memiliki satu orang *lebe*. Meski statusnya tidak mendapat gaji/honor, peran *lebe* sangat signifikan di masyarakat. Sejumlah tugas dan fungsi melekat pada seorang *lebe* dalam melayani masyarakat, dari mulai pengurusan kematian, hari besar keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan di tingkat kelurahan/desa,

namun status yang paling dikenal oleh masyarakat adalah di bidang membantu mengurus pendaftaran perkawinan, dan menjadi mediator sekaligus mengurus gugatan perceraian di pengadilan agama.

Dengan rutinitasnya mengurus pendaftaran perkawinan dan perceraian, stigma negatif kadang diberikan sejumlah masyarakat kepada *lebe* sebagai 'calo' atau 'biro jasa' dalam dua kasus tersebut. Stigma tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab status *lebe* adalah resmi sebagai anggota masyarakat yang diangkat oleh aparat kelurahan/desa. Di samping itu, keberadaan *lebe* yang *notabene* tokoh agama, sangat membantu masyarakat dalam mengurus pendaftaran perkawinan maupun perceraian yang keduanya merupakan persoalan yang dekat dengan wilayah keagamaan.

Dalam kasus perceraian di Indramayu, masyarakat umumnya menggunakan jasa *lebe*. Disini *lebe* ternyata tidak hanya mengurus pendaftaran perceraian persoalan administratif saja, namun juga menjadi mediator kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam kasus perceraian antara Ns dan Mj yang disebabkan Mj (suami) ternyata ketika menikah mengaku status duda, Mj berbohong sebab ternyata telah beristri dengan seorang wanita berstatus TKI di Arab Saudi. Pada awalnya kasus cerai-gugat itu disampaikan oleh Ns kepada *Lebe Mulyani*, setelah ia menerima informasi itu Mulyani kemudian memverifikasinya kepada kedua belah pihak. *Lebe Mulyani* mendatangi Mj (suami Ns) dan orang tuanya. Di sini, *Lebe Mulyani* juga berusaha melakukan mediasi awal. Di depan Mj, *Lebe Mulyani* menjelaskan bahwa ia mewakili Ns untuk melakukan cerai-gugat. Mulyani ingin mengetahui tanggapan dari Mj. Jika masih ada kemungkinan untuk diperbaiki hubungan keduanya (suami-istri) maka *lebe* berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, namun jika tidak ada

tanda untuk kembali membina rumah tangga, maka barulah ia meneruskannya ke pengadilan agama. Dalam kasus *Ns versus Mj*, kedua belah pihak sulit dimediasi oleh Mulyani, sebab pihak *Mj* bersikeras bahwa ia ingin berpoligami, sementara *Ns* juga bersikeras menolak dipoligami.

Peran dan eksistensi *lebe* dalam memediasi perceraian sangat positif sehingga perlu diapresiasi, pemerintah kiranya bisa meningkatkan optimalisasi peran tersebut dengan memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun insentif lainnya. Selama ini belum pernah ada program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas *lebe* dalam memediasi kasus-kasus perceraian. Selama ini, *lebe* lebih banyak dilibatkan dalam mensosialisasikan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, seperti biaya nikah, tata cara pembayaran biaya nikah, dan lainnya.

Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Indramayu, sebenarnya ada proses yang disebut mediasi. Dalam tahapan mediasi, kedua belah pihak akan diundang dan oleh hakim yang ditetapkan pihak Pengadilan Agama (PA) keduanya akan diupayakan untuk bisa berdamai atau tidak melakukan perceraian. Namun demikian, dalam banyak kasus perceraian dengan proses cerai-gugat, jarang sekali pihak suami mau datang ke pengadilan agama, dengan alasan jika pihak suami datang, maka proses persidangannya akan lebih lama. Untuk itu berdasarkan informasi, selama ini untuk kasus cerai-gugat jarang ada mediasi, sebab berdasarkan ketentuan yang ada di Pengadilan Agama (PA), proses mediasi dilakukan jika kedua belah pihak (suami-istri) mau hadir memenuhi undangan pihak Pengadilan Agama (PA). Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama (PA) sebenarnya kurang maksimal sebagai upaya mencegah/

mengantisipasi kasus-kasus perceraian, khususnya perceraian yang melalui cerai-gugat. Supyan, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang biasa melakukan mediasi mengatakan, "Kalau kasus yang sudah masuk ke Pengadilan Agama (PA), biasanya sulit didamaikan, sebab kasusnya sudah parah, jadi sebaiknya ada mediasi terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan Agama (PA)." Masih menurut Supyan, pihak pengadilan agama biasanya akan mengabulkan permohonan cerai-gugat, jika ditemukan dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan meskipun telah melibatkan keluarga sebagai pendamai.

Penutup

Kesimpulan

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, faktor tertinggi yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah ekonomi. Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa 92% penyebab perceraian di Indramayu adalah karena faktor ekonomi. Namun demikian, dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor yang kadang ikut mengiringi penyebab perceraian tersebut yaitu, adanya perselingkuhan dan poligami tidak sehat (tidak sesuai prosedur), rendahnya tingkat pendidikan pasangan, banyaknya istri yang menjadi TKI di luar negeri, serta adanya unsur usia pasangan yang belum siap, hal ini diindikasikan dengan adanya beberapa pernikahan di bawah umur.

Jumlah cerai-gugat di Indramayu termasuk tinggi. Pada tahun 2014, berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, untuk cerai-gugat (cerai yang diajukan istri) 72%, sedangkan cerai-talak (cerai yang diajukan suami) hanya 28%. Berdasarkan kajian terhadap tiga kasus cerai-gugat di Kabupaten

Indramayu, keberanian istri melakukan cerai-gugat didasari oleh beberapa faktor yaitu, *Pertama*, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, sejauh istri merasa bisa mengatasi, umumnya istri akan berusaha menahan dan bersabar namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka gugatan cerai merupakan keputusan terakhir. *Kedua*, adanya pihak yang mendukung melakukan niat bercerai, biasanya dukungan (pembelaan) dari orang tua. *Ketiga*, adanya asumsi bahwa kesusahan/penderitaan psikologis setelah bercerai dirasakan akan lebih ringan dibanding meneruskan atau tetap dalam perkawinan. *Keempat*, adanya pengalaman pihak keluarga dekat atau teman yang pernah melakukan cerai gugat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dan proses dalam cerai-gugat.

Setelah bercerai, dampak perceraian paling berat adalah dirasakan oleh istri. Dari tiga kasus yang secara singkat telah diuraikan, nampak keputusan itu terpaksa diambil karena pilihan tetap membina rumah tangga akan terasa lebih berat dan lebih terasa menyiksa batin. Meski dampak dari perceraian nampaknya telah lama dipikirkan, itu bukan berarti tidak ada persoalan, khususnya dampak psikologis, di mana istri merasakan kekecewaan akibat perilaku suami yang menyakiti secara psikologis. Adapun secara ekonomi dampaknya tidak begitu terasa, sebab saat ini mereka bisa tinggal bersama orang tua, merekapun bisa bekerja walau hanya mendapatkan gaji/honor kecil karena kerja serabutan (tidak tetap).

Secara kelembagaan, setidaknya ada empat lembaga yang mengurus soal pembinaan perkawinan dan perceraian, yaitu BP4, KUA, mediator di Pengadilan Agama (PA), dan *lebe*. Saat ini lembaga yang dapat dikatakan berperan dalam mengurus perceraian di Indramayu adalah hanya *lebe*. Keberadaan *lebe*

yang *notabene* tokoh agama sangat membantu masyarakat dalam mengurus pendaftaran perkawinan maupun perceraian yang keduanya merupakan persoalan yang dekat dengan wilayah keagamaan. Dalam kasus perceraian di Indramayu, masyarakat umumnya menggunakan jasa *lebe*, sehingga *lebe* bisa dikatakan masih efektif dalam memediasi perceraian.

Adapun untuk BP4 di Indramayu, saat ini keberadaan BP4 nampaknya belum dapat dikatakan eksis. Mengapa demikian? Saat ini kepengurusan BP4 hanya ada 'papan nama' di sejumlah KUA kecamatan yang ada di Indramayu. Bahkan untuk tingkat kabupaten kepengurusan BP4 belum terbentuk. Sementara KUA, sebagaimana telah diketahui bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Th 2006, maka mediasi perceraian dilakukan oleh pengadilan agama yang berada di bawah MA, di mana proses mediasi tersebut dijumpai oleh seorang hakim yang ditunjuk pengadilan agama tersebut. Sejak saat itu Peran KUA terkait perkawinan, kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan pra perkawinan atau kursus calon pengantin.

Untuk mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama (PA), selama ini kasus cerai-gugat jarang ada mediasi, sebab berdasarkan ketentuan yang ada di pengadilan agama, proses mediasi dilakukan jika, kedua belah pihak (suami-istri) mau hadir memenuhi undangan pihak pengadilan agama. Dengan demikian maka mediasi di pengadilan agama menjadi kurang maksimal sebagai upaya mencegah/mengantisipasi kasus-kasus perceraian, khususnya perceraian yang melalui cerai-gugat, sebab sudah menjadi modus, jika ingin proses di pengadilan agama itu segera selesai, maka pihak tergugat jangan sampai

hadir, sehingga hakim bisa langsung mengabulkan permohonan cerai-gugat tersebut.

Rekomendasi

Dari kajian dan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, 92% penyebab perceraian di Indramayu adalah dikarenakan faktor ekonomi. Maka, dalam upaya menanggulangi tingginya angka perceraian itu harus dilakukan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, seperti optimalisasi potensi daerah bagi peningkatan APBD, intensifikasi dan diversifikasi sumberdaya alam, peningkatan SDM, memperbanyak lapangan kerja, peningkatan bidang ekonomi kreatif, dan usaha lainnya yang bersifat memajukan ekonomi masyarakat dan pembangunan. Sementara terkait faktor-faktor lain yang mengiringinya yaitu perselingkuhan, poligami tidak sesuai prosedur. Maka diperlukan reorientasi paradigma keagamaan tentang bolehnya poligami perlu dilakukan. *Kedua*, meski dalam laporan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu disebutkan bahwa 92% penyebab perceraian di Indramayu adalah karena faktor ekonomi, namun hasil kajian ini juga menemukan bahwa faktor tersebut tidak berdiri sendiri atau bukan faktor tunggal. Ada faktor-faktor lain yang mengiringi yaitu, kurangnya

perhatian suami terhadap isteri sehingga terjadi perselisihan (pertengkaran) yang terus menerus. Untuk itu perlunya peningkatan program pembinaan keluarga yang dilakukan secara periodik, hal ini bisa dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KUA atau pemerintah daerah melalui BP4.

Ketiga, saat ini kepengurusan BP4 di sejumlah KUA kecamatan yang ada di Indramayu hanya 'papan nama'. Bahkan untuk tingkat kabupaten kepengurusan BP4 belum terbentuk. Maka penelitian ini merekomendasikan agar secara kelembagaan BP4 di Kabupaten Indramayu perlu direvitalisasi, baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Agar lebih efektif, seyogyanya BP4 masuk dalam pembinaan oleh pemerintah daerah, termasuk pendanaan kegiatannya. Kepengurusan BP4 juga seyogyanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sehingga dapat memberikan legitimasi bagi BP4 untuk akses ke pemerintah daerah.

Keempat, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peran *lebe* dalam memediasi perceraian sangat positif sehingga perlu diapresiasi, pemerintah kiranya bisa meningkatkan optimalisasi peran tersebut dengan memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun insentif lainnya. Selama ini belum pernah ada program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas *lebe* dalam memediasi kasus-kasus perceraian.

Daftar Pustaka

- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1993.
- Ihromi, Tapi Omas (ed). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunitas Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Mosse, J.C. *Gender dan Pembangunan*. Hartian Silawati (penterjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan. Edisi keenam. Jakarta: Kencana, 2010.